



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan Nomor 0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kampung Pisang, Kecamatan IV Koto pada tanggal 12 Januari 2001 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/IV/2007 tanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan oleh K.U.A. Kecamatan IV Koto,;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pisang Kecamatan IV Koto selama lebih kurang 1

Hal 1 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kemudian Pemohon sering berpindah-pindah di sekitar Kelurahan Bukit Apit Puhun, dan terakhir tinggal di Kota Bukittinggi.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Oki Rahmadani, laki-laki, umur 14 tahun.

4. Bahwa semenjak awal tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak menghargai dan mempedulikan Pemohon lagi sebagai suami, seperti ketika Pemohon pulang ke rumah untuk makan siang, Pemohon menemui rumah yang terkunci dan Termohon tidak di rumah, ini sering Termohon lakukan tanpa seizin Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon.

4.2.--- Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, seperti ketika ada keluarga Pemohon yang datang dari rantau ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk menemui keluarga Pemohon tersebut, namun Termohon selalu mengelak tanpa alasan yang jelas, setiap kali Pemohon tanyakan , selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014, karena Pemohon pada waktu itu jualan barang harian, dan Termohon jualan gorengan, Pemohon meminjam uang kepada Termohon untuk modal jualan, dan Termohon tidak mau meminjamkan, tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohonlah yang menolong Termohon membelikan pisang ke pasar untuk di jual, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon menuju ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Jambak Muko No. 04, RT/RW 002/002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 8 bulan lamanya,

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pekerjaan Pemohon dan pekerjaan Termohon telah menempuh Proses mediasi dengan Hakim mediator sebagaimana laporan mediator tanggal .31 Agustus 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan sebagiannya dan membantah secara tegas sebagian yang lain, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak memperdulikan Pemohon selaku suami Termohon, yang benarnya bahwa Termohon bersama Pemohon berusaha di pasar maka Termohon selalu membawa makanan ke pasar dan kami makan siang di pasar;
- Bahwa Termohon berusaha jual gorengan di pasar dekat Pemohon berjualan tentu saja Termohon tidak di rumah dan rumah dikunci.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon , Termohon tetap menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon jarang memberi belanja harian ,maka Termohon berusaha jualan gorengan untuk memenuhi biaya hidup dan lebihnya Termohon simpan, sedangkan Pemohon banyak penghasilannya sebagai berjualan harian dekat pangkas rambut Gloria serta sebagai kasir pangkas rambut gloria dan jaga malam pula di tempat itu;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha memperbaikinya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dimasuki pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap berkeinginan keras untuk menceraikan Termohon, tentunya Termohon tidak bisa juga bertahan, akan tetapi sebagai istri yang akan diceraikan Termohon memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon mengajukan gugat balik terhadap Termohon dan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa sebagai bekas isteri Penggugat akan menjalani masa tunggu/iddah, sedangkan nafkah Penggugat selama iddah adalah kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Hal 5 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak sampai dewasa / mandiri minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon secara lisan telah memberikan replik (tanggapan) sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula, dan lengkapnya telah temuat dalam berita acara sidang;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa gugatan Penggugat , maka Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat hanya menyanggupi membayarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang Mut'ah berupa seperangkat alat shalat Tergugat menyanggupinya;
3. Bahwa nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar disamping Tergugat berjualan kebutuhan harian dan bekerja sebagai kasir pangkas gloria dan jaga malam ditempat itu ;

Dalam Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah menyampaikan duplik yaitu tetap dengan jawaban ;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Rekonvensi dan menyerahkan pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/IV/2007 tanggal 02 April 2007, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan Termohon membenarkan bukti tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2000 di Masjid Jihad Kampuang Pisang Kecamatan IV Koto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya di Kampung Pisang IV Koto selama 1 minggu setelah itu berpindah-pindah dan terakhir di Kota Bukittinggi dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu penyebabnya setahu saksi Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon bepergian tanpa seizin Pemohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor kepada mamak Termohon, lalu mamaknya menyerang dan mengajak Pemohon berkelahi;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak ada;

Hal 7 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kerja Pemohon sebagai kasir di Gloria langsung jaga malam dan disamping itu jualan rokok dan makanan ringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah ada Pemohon memberi nafkah untuk Termohon tetapi untuk anaknya Pemohon ada mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari pengetahuan saksi dan keterangan dari Pemohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2000 di Masjid Jihad Kampuang Pisang Kecamatan IV Koto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya di Kampung Pisang IV Koto selama 1 minggu setelah itu berpindah-pindah dan terakhir di Kota Bukittinggi dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu penyebabnya setahu saksi Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon bepergian tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, pakaian keluarganya dicucikan dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor kepada mamak Termohon, lalu terjadi pertengkaran antara mamak Termohon dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak ada;
- Bahwa setahu saksi kerja Pemohon sebagai kasir di Gloria langsung jaga malam dan disamping itu jualan rokok dan makanan ringan;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon sebagai kasir Rp.300.000,- sebulan dan jaga malam Rp.40.000,- satu malam;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah ada Pemohon memberi nafkah untuk Termohon tetapi untuk anaknya Pemohon ada mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari pengetahuan saksi dan keterangan dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Hal 9 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 143 ayat (1-2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan mediasi telah dilakukan oleh hakim mediator Drs.Fardinal Tanjung, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah pula dilakukan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah disebabkan sejak awal tahun 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya pada intinya karena Termohon tidak menghargai dan mempedulikan Pemohon lagi sebagai suami, seperti ketika Pemohon pulang ke rumah untuk makan siang, Pemohon menemui rumah yang terkunci dan Termohon tidak di rumah, ini sering Termohon lakukan tanpa seizin Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014, maka sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan lamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada perinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi penyebabnya bukan kesalahan Termohon semata, justru disebabkan karena sikap Pemohon sendiri, meskipun demikian Termohon tidak keberatan dan setuju atas keinginan Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pula dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan ini diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, dan menurut Majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya

Hal 11 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, maka menurut majelis saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian secara formil kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2002 mulai rumah tangga mereka tidak aman, sehingga sejak akhir tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon bepergian tanpa seizin Pemohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor kepada mamak Termohon, lalu mamaknya menyerang dan mengajak Pemohon berkelahi. Masing-masing pihak keluarga tidak ada mengusahakan mendamaikan mereka, maka hal ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon serta saksi Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2001 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV.Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon bepergian tanpa seizin Pemohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor kepada mamak Termohon, lalu mamaknya menyerang dan mengajak Pemohon berkelahi ;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan lamanya,
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang telah bertukar dengan kebencian, antara mereka telah terjadi pertengkaran yang cukup tajam, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah, dan sudah sulit untuk diperbaiki (*marriage break down*) dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan dari perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Al-Rum

Hal 13 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayar 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya perlu dicarikan jalan keluar (*way out*), dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan baik lahir maupun bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai, alasan mana telah terbukti kebenarannya sehingga terhadap perkara *a quo* telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan secara *ex officio* kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat nikahnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, di samping itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kompensi telah pula dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekompensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi dianggap telah termasuk dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat jika terjadi perceraian, Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak sampai dewasa / mandiri minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat hanya menyanggupi membayarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang Mut'ah berupa seperangkat alat shalat Tergugat menyanggupinya;

Hal 15 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar disamping Tergugat berjualan kebutuhan harian dan bekerja sebagai kasir pangkas gloria dan jaga malam ditempat itu ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya menyanggupi membayarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemui fakta yang menyatakan Penggugat berbuat nusyuz terhadap Tergugat, dengan demikian bekas suami wajib memberikan nafkah terhadap bekas isterinya selama dalam masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai pula dengan azas kelayakan dan kepatutan, Tergugat patut dan pantas dihukum untuk memberi nafkah kepada Penggugat selama masa iddah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan uang muth'ah (hiburan) kepada isterinya. dengan demikian tuntutan Penggugat tentang muth'ah (uang hiburan) yang bentuknya seperangkat alat shalat Tergugat menyanggupinya, maka Tergugat telah menyanggupinya, Majelis akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) dan (c) dan pasal 156 huruf (adan d) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut adalah tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya minimal sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun). Dengan demikian tuntutan Penggugat agar satu orang anak bernama (Oki Rahmadani, laki-laki, umur 14 tahun) patut untuk dikabulkan, dan tuntutan Penggugat tentang nafkah satu orang anak tersebut disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) minimal setiap bulan, Majelis akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Pegawai Pencatat

Hal 17 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON ASLI) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak sampai dewasa / mandiri minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, MA** dan **Afrizal, S.Ag,MH** masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Murtija** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan di luar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. ALI AMRAN, SH.

Hakim Anggota,
ttd
AFRIZAL, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,
ttd
Murtija

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp 150.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
	Rp. 241.000,- (<i>Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>);

Bukittinggi, 28 September 2015

Salinan sesuai asli

WAKIL PANITERA

Ttd

MINDA HAYATI, SH

Hal 19 dari 18 Hal.Put No.0425/Pdt.G/2015/PA.Bkt